

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, DAN PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN SEBAGAI MODERASI

Tri Oktajaya¹, I Putu Gede Diatmika², I Made Pradana Adiputra³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Program Pascasarjana, Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail: oktajayatri@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, *Self Assessment System*, dan Penerapan Peraturan Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Sebagai Moderasi. Jenis penelitian ini bersifat kuantitatif dan sumber data yang digunakan adalah data primer dengan wawancara, observasi, dan kuesioner. Populasi yang digunakan adalah seluruh wajib pajak UMKM orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan. Sampel ditentukan dengan metode *simple purposive* dengan jumlah sebanyak 355 wajib pajak UMKM orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, SEM PLS, dan pengujian hipotesis menggunakan program Smart PLS 3.0. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak, *self assessment system*, dan penerapan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm orang pribadi. Peran UU HPP dalam memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak dan penerapan PP No. 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak umkm orang pribadi berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan peran UU HPP dalam memoderasi pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak umkm orang pribadi tidak berpengaruh positif dan signifikan.

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, *Self Assessment System*, Peraturan Pemerintah, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

PENDAHULUAN

Masyarakat luas mengenal pajak sebagai suatu iuran wajib yang dibayarkan warga atau rakyat kepada pemerintah guna melakukan pembangunan serta untuk kemakmuran rakyat dengan tanpa imbalan prestasi langsung. Lasmaya & Fitriani (2017) menyatakan bahwa kontribusi pajak dalam mendanai pengeluaran negara yang terus naik membutuhkan dukungan berupa fase pembayaran pajak oleh Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya secara jujur dan bertanggung jawab, walaupun ditengah kebutuhan dana pembangunan yang cukup besar, masih banyak anggota masyarakat ataupun warga negara yang secara sadar mampu tetapi tidak mau dalam membayar pajak atau melunasi pajak atau belum sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Sumber daya manusia (SDM) pada suatu negara pada masa akan datang tidak hanya cukup memahami dan menguasai peraturan perpajakan saja. Sumber daya manusia diharapkan lebih kritis mengenai peraturan pajak yang dibuat dan perlu menyadari bahwa ilmu perpajakan sangat terkait dengan disiplin keilmuan lainnya, termasuk hukum, sosial, ekonomi, budaya, politik, dan sejarah. Pembaharuan peraturan perpajakan yang berkembang menuntut SDM untuk aktif dalam bidang teknologi, sehingga perlu optimalisasi teknologi untuk mengembangkan sistem perpajakan di Indonesia (Erawati & Pelu, 2021).

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	2020	2021	2022
Nominal Target	1.198.82 Triliun	1.229.6 Triliun	1.484.96 Triliun
Nominal Realisasi	1.072.11 Triliun	1.277.53 Triliun	1.716.76 Triliun
Persentase Pencapaian	89.43 %	103.90 %	115.61 %
Persentase Pertumbuhan	19.55%	19.16 %	34.27 %

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2020-2022

Berdasarkan Tabel 1 Realisasi Penerimaan Pajak dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak dari tahun 2020 sampai 2022 selalu meningkat setiap tahunnya serta pada 2021 dan 2022 mencatat penerimaan melebihi target yang ditetapkan hal ini menjadi indikator bagi Direktorat Jenderal Pajak bahwa wajib pajak sudah menjalani kewajibannya dengan baik setiap tahunnya.

Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dipengaruhi kesadaran masyarakatnya, sehingga pemerintah harus berupaya agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pajak semakin tinggi. Rahmawati & Halimatusadiah (2022) menyatakan kesadaran wajib pajak adalah kesadaran dengan pengetahuan dan menaati pajak sesuai dengan perpajakannya dengan sungguh- sungguh. Kurangnya kesadaran dapat terjadi akibat kurangnya pengetahuan tentang manfaat membayar pajak. Apabila semua UMKM memiliki kesadaran tentang manfaat pajak maka wajib pajak UMKM akan semakin patuh. Hasil penelitian menunjukkan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif yang dimana semakin tinggi kesadaran wajib pajak akan membuat WP UMKM yang patuh semakin tinggi dalam membayar pajak. Berdasarkan Surat Pemberian Izin Riset Nomor S-507/PJ.09/PJ.091/2023 yang diterbitkan Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan dengan wilayah kerja mencakup Sungai Beduk, Bulang, Bengkong, Batam Kota, Sagulung, dan Batu Aji. Apabila data tersebut disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel 2. Data Wajib Pajak UMKM KPP Pratama Batam Selatan

Tahun	WP Membayar PP 23	WP Melapor SPT Tahunan	Nominal Penerimaan PP 23
2020	3.496	1.159	Rp 8.030.477.883
2021	2.560	821	Rp 8.602.296.207
2022	3.144	888	Rp 12.017.761.459

Sumber: KPP Pratama Batam Selatan

Berdasarkan hasil wawancara KPP Pratama Batam Selatan tabel diatas menunjukkan jumlah Wajib Pajak yang membayar pajak dan melapor SPT tahunan berdasarkan PP 23 dari tahun 2020 sampai 2022 mengalami penurunan serta kenaikan yang disebabkan perubahan domisili UMKM serta kondisi bisnis yang tidak selalu baik, persentase WP yang bayar dari 2020 ke 2021 turun 26.77% sedangkan dari tahun 2021 ke 2022 naik 22.81%, serta jumlah WP yang lapor dari tahun 2020 ke 2021 turun 29.16% sedangkan dari tahun 2021 ke 2022 naik 8.16%. Nominal penerimaan pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 dari tahun 2020 sampai 2022 mengalami peningkatan tiap tahunnya, peningkatan penerimaan terjadi karena pemerintah memberikan insentif kepada UMKM sehingga tidak perlu membayar pajak cukup dengan melapor realiasi, hal ini menjadi tugas pemerintah juga untuk mengawasi wajib pajak yang dimasa Covid berlaku program insentif justru meningkatkan nominal penerimaan sedangkan kondisi ekonomi beberapa sektor sempat melemah pada waktu itu, persentase nominal penerimaan PP 23 dari tahun 2020 ke 2021 naik 7.12% sedangkan dari tahun 2021 ke 2022 naik 39.70%. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti tahun 2022 di kecamatan Batam kota dengan beberapa Wajib Pajak UMKM yaitu Jeki pemilik Doyan Vegetarian, Herman Toko Mitra Bangunan, dan Santo Toko *Sparepart* mobil kebanyakan Wajib Pajak UMKM tersebut tidak mendapat sosialisasi atau pembinaan langsung dari pihak Kantor Pajak

untuk membayar, melapor, serta menghitung pajak mereka sendiri sehingga pengetahuan dinilai kurang terhadap kewajiban perpajakannya. Berdasarkan penelitian Manuputty & Sirait (2016) tentang pengaruh pengetahuan perpajakan dan penerapan *self assessment system* terhadap kesadaran wajib pajak serta dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa semakin baik pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak maka akan semakin baik pula kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak yang artinya pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran Wajib Pajak. Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak di KPP Pratama Batam Utara dipengaruhi penciptaan persepsi positif wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan, mempelajari karakteristik wajib pajak, peningkatan pengetahuan perpajakan wajib pajak, serta penyuluhan perpajakan kepada wajib pajak (Yuliadi, 2017).

Indonesia saat ini menganut sistem perpajakan *Self Assessment System* yang dimana sistem ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak itu sendiri untuk menghitung, dan melaporkan jumlah pajak yang harus dibayar pada SPT atau Surat Pemberitahuan serta menyetor kewajiban kekurangan pembayaran pajaknya. Kepercayaan yang diberikan pada Wajib pajak dalam menghitung pajak yang terhutang, membayar kemudian melaporkan Surat Pemberitahuan perpajakannya secara mandiri, sehingga wajib pajak akan menentukan kebenaran atas pembayaran dan pelaporan pajaknya atas penghasilan yang diperoleh (Wulantari et al., 2021). Berdasarkan kutipan artikel dari Handoyo & Siswanto (2022) bahwa Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan konektivitas sistem Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menyebabkan potensial penggalan informasi dari pihak ketiga lebih mudah untuk didapatkan. Sistem konektivitas atau integrasi NIK dan NPWP mampu mendorong penerimaan pajak, jika potensinya besar dalam menggali sumber informasi maka akan mendongkrak penerimaan negara. Pasalnya, sistem perpajakan yang dianut Indonesia yaitu *Self Assessment System* pihak fiskus hanya berperan sebagai penguji kepatuhan wajib pajak dan tanpa informasi yang valid dan terhubung pengujian akan sulit dilakukan.

Tidak tercapainya target penerimaan pajak Pemerintah Kota Batam tidak terlepas dari penerapan *Self Assessment System* yang tidak membawa perubahan baik pada sektor perpajakan karena besaran pajak yang ditetapkan tidak sesuai dengan potensi pajak yang sebenarnya (Ariyotejo, 2018). Pemerintah kota Batam menilai kelemahan *Self Assessment System* antara lain akurasi besaran pendapatan pajak yang diterima oleh pemerintah memiliki ketergantungan pada kejujuran pembayar pajak (Wajib Pajak), yang artinya besar kecilnya nilai pembayaran pajak itu ditentukan oleh wajib pajak itu sendiri. Kota Batam sendiri memiliki potensi yang cukup tinggi hal ini ditunjukkan dari jumlah pelaporan yang melebihi target, tetapi jumlah penerimaan yang tidak mencapai target yang ditetapkan. Menurut Pemerintah Kota Batam sejauh *Self Assessment System* diterapkan tanpa pengendalian yang dimana pembayaran pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak, tentu akan terdapat penyimpangan dan kecurangan untuk melakukan ketidaksesuaian perhitungan pajak. Pemerintah Kota Batam berdasarkan permintaan DPRD untuk menerapkan sistem *online* ke seluruh Wajib Pajak agar mudah untuk dipantau, namun Pemko Batam masih terkendala dengan sistem aplikasi *online* yang minim. Minimnya wajib pajak di Batam yang menggunakan sistem *online* menjadi bukti ketidakmaksimalan pemerintah kota batam dalam meningkatkan penerimaan pajak. Dengan demikian, selama pemerintah kota Batam sendiri tidak membenahi sistem pemantauan pajak yang baik maka penyimpangan dan kecurangan akan mungkin terjadi dikarenakan sistem pajak sepenuhnya menghitung, membayar, dan melapor diserahkan kembali ke wajib pajak itu sendiri.

Keberhasilan *Self Assessment System* ditentukan oleh kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, yang didasarkan oleh tingginya kesadaran hukum dalam membayar pajak. Keadaan ini secara otomatis akan mendidik dan menumbuhkan kepedulian akan pentingnya membayar pajak, secara otomatis pula penerimaan pajak akan cenderung meningkat. Menurut Mustika (2021) pada

penelitiannya tentang penerapan *Self Assessment System* di KPP Pratama Batam Utara menunjukkan pengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak, Wajib Pajak menunjukkan pemahaman mereka terhadap peraturan perpajakan, mencakup administrasi serta prosedur perpajakan. Namun hal ini bertentangan dengan hasil penelitian Dasuki (2022) yang menyatakan *Self assessment system* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Artinya adanya *self assessment system* diterapkan petugas pajak maka penerimaannya pun akan semakin rendah karena adanya intensifikasi dari petugas pajak kepada wajib pajak agar selalu memenuhi kewajibannya melaporkan pajak dan juga membayarnya. *Self assessment system* mengartikan bahwa wajib pajak mempunyai hak untuk menjalani kewajiban perpajakannya sendiri yang dimana wajib pajak melanggar dan tidak menaatinya maka akan dikenakan sanksi yang telah di cantumkan dalam undang-undang perpajakan. Penelitian Anyaduba & Oboh (2019) menyimpulkan bahwa kemungkinan deteksi, pemeriksaan pajak, kesadaran pelanggaran dan hukuman adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak di bawah skema self-assessment system. Akibatnya, Kesederhanaan Administrasi Pajak dan Pengembalian (*Simplicity of Tax Administration and Returns*), Pengetahuan Pajak (*Tax Knowledge*) dan Integritas Wajib Pajak (*Integrity of Taxpayers*) tidak signifikan sebagai penentu perilaku kepatuhan pajak di bawah skema *self assessment system*.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto (omzet) tertentu yang berlaku sejak Juli tahun 2013. Secara tidak langsung sasaran yang tertuju dari Peraturan Pemerintah No 46 ini adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) baik perorangan maupun badan kecuali badan usaha tetap yang memiliki peredaran bruto dibawah 4,8 Miliar. Sejak munculnya Peraturan Pemerintah No 46 tentang pajak penghasilan ini terlihat dampak positif dan negatif bagi UMKM. Dampak positifnya yaitu pengenaan penghasilan lebih rendah karena hanya dikenakan tarif sebesar 1%, dampak negatifnya adalah pada peraturan pemerintah ini ketika UMKM mengalami kerugian tetap akan dikenakan pajak penghasilan 1% dari omzet dan para pelaku UMKM masih merasa keberatan (Meikhati & Kasetyaningasih, 2019). Atas persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 sebagai pengganti dari PP 46 Tahun 2013 yang tarif sebelumnya dari 1% menjadi 0,5% berdasarkan penghasilan bruto. Akankah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini menyebabkan wajib pajak lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan mereka. Menurut Vanomy (2021) jumlah UMKM di Batam cukup besar, yang nantinya mampu menambah penerimaan negara, asalkan mereka sebagai pelaku UMKM sendiri terdaftar di sistem perpajakan, untuk mendorong mereka mendaftarkan diri, adalah memberikan penyuluhan mengenai PP No. 23 Tahun 2018 secara lebih intens lagi, khususnya ke wilayah-wilayah cakupan kerja di kecamatan yang ada di Batam Selatan, untuk menambah pengetahuan para pelaku UMKM mengenai pemberlakuan tarif yang baru, sehingga mampu mendorong para pelaku UMKM yang belum terdaftar untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, khususnya WP OP yang jumlahnya sangat besar sekali di Batam. Data penerimaan negara bersumber dari PPh 4 ayat 2 khusus untuk UMKM dengan PP No. Nomor 46 Tahun 2013 dan PP Nomor 23 Tahun 2018 selama periode 4 tahun yaitu tahun 2016 sampai dengan 2019. Penelitian ini menunjukkan bahwa profil bisnis berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, serta terdapat hasil yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak dengan penerimaan negara, namun profil bisnis tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Negara, pengaruhnya langsung, tetapi hasilnya berbeda jika pengaruh profil bisnis terhadap Pendapatan Negara melalui kepatuhan wajib pajak hasilnya signifikan. Menurut Prima & Ferdila (2022) PP 23 Tahun 2018 memiliki banyak kesamaan dengan peraturan sebelumnya yaitu PP 46 Tahun 2013. Perbedaan signifikan kedua peraturan tersebut terletak pada tarif yang semula 1% dari penghasilan bruto menjadi 0,5%. Kedua

aturan ini bersifat final, artinya dihitung berdasarkan jumlah brutonya secara langsung. Serta pembayarannya dapat dilakukan melalui Surat Setoran Elektronik. Dan jika sudah melakukan pembayaran maka dianggap sudah lapor dan tidak perlu lagi lapor ke kantor pajak atau via aplikasi lain.

Penerapan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 terhadap tingkat kepatuhan Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yaitu antara lain adanya penurunan tarif pajak yang semula 1% dan 0,5%, karena dengan adanya penurunan tersebut menjadikan beban pajak yang harus di bayar lebih kecil dan tidak memberatkan UMKM (Meikhati & Kasetyaningsih, 2019). Kepatuhan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 yaitu tepat waktu dalam menyampaikan SPT, tidak mempunyai semua jenis tunggakan pajak kecuali yang sudah mendapat izin dari direktur pajak, laporan keuangan telah diaudit akuntan publik dan lembaga pengawasan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut, tidak pernah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Penelitian ini sejalan dengan Adiman & Rizkina (2020) yaitu wajib pajak khususnya UMKM sangat apresiasi dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Wajib Pajak antusias patuh menjalani kewajiban perpajakannya dalam membayar pajak dan melapor pajak, akan tetapi Wajib Pajak berharap peran pemerintah lebih aktif dalam memberikan informasi serta bimbingan lebih detail untuk mengurus kewajiban perpajakan mereka, misalkan dengan diadakannya sosialisasi secara rutin.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Pemberlakuan aturan baru ini tidak mampu untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan kewajiban perpajakan, karena wajib pajak menganggap penurunan tarif pajak UMKM PP No. 23 Tahun 2018 tidak dapat memberikan keuntungan yang menyebabkan wajib pajak berperilaku tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Yunia et al., 2021). Penelitian ini juga sejalan dengan Saputri & Nuswantara (2021) yang menyatakan bahwa Wajib Pajak UMKM tidak merasa diberikan kemudahan untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan pasca diterbitkannya PP 23 Tahun 2018. Hal ini menunjukkan kemudahan dari PP Nomor 23 Tahun 2018 dalam hal perhitungan, penyeteroran dan pelaporan tidak mendorong pelaku pajak UMKM untuk taat dalam menjalankan tanggungjawab perpajakannya. Hal ini dikarenakan tidak ada perbedaan sistem perhitungan dan pelaporan PP No 46 dengan PP No. 23. Perihal ini tidak mendorong pelaku pajak UMKM untuk meningkatkan kepatuhan pajaknya karena penerapan PPH final sebesar 0.5% dari omset mempunyai dampak apabila pelaku pajak mengalami rugi tetap wajib membayar pajak atau melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berlakukannya Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengandung beberapa pokok perubahan signifikan dibandingkan dengan peraturan perpajakan terkait UMKM sebelumnya. Pastinya perubahan signifikan tersebut berdampak pada kepatuhan aturan perpajakan UMKM yang menerapkan peraturan tersebut. Dalam penelitian Hartini & Suwandewi (2022) tentang analisa kebijakan Pajak penghasilan untuk UMKM pasca diterbitkannya Undang Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, penerbitan peraturan UU HPP tersebut sebagai bentuk keadilan pemerintah dalam segi perpajakan khususnya untuk UMKM Orang Pribadi. Hasil analisa mengidentifikasi terdapat pengurangan jumlah pajak yang harus dibayar oleh WP jika dibandingkan dengan aturan sebelumnya, karena aturan ini tidak terdapat batasan periode yang dikenakan terhadap penghasilan bruto dibawah 500 juta sehingga mengisyaratkan bahwa sepanjang WP dengan status Orang Pribadi UMKM memiliki pemasukan bruto/ omzet kumulatif setahun sampai Rp500.000.000 maka tidak dikenakan Pajak Penghasilan Final PP 23/2018. Saran dari peneliti adalah penelitian selanjutnya bukan hanya berfokus pada WP UMKM

OP saja, tetapi pada UMKM Badan. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Apip et al. (2022) pada UMKM di Wilayah Sambiroto, jumlah UMKM terus mengalami peningkatan di Perumahan Intan. Jumlah UMKM di Perumahan Intan mengalami peningkatan seiring adanya Pemutusan Hubungan Kerja, bertambahnya angka usia produktif yang selesai kuliah tapi belum mendapatkan pekerjaan. Namun peningkatan tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran pemilik UMKM dalam memenuhi kewajiban perajakan. Hal ini terjadi karena rendahnya jumlah UMKM yang mengerti dan memahami ketentuan peraturan pajak bagi UMKM itu sendiri termasuk terbitnya UU No. 7 Tahun 2021 tentang Peraturan Harmonisasi Perpajakan.

Sedangkan dalam penelitian Rahayu & Suaidah (2022) tentang persepsi penerapan UU HPP terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM menunjukkan bahwa variabel persepsi kemudahan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan. Wajib pajak merasa tidak mendapat kemudahan atas penerbitan UU HPP dengan aturan sebelumnya serta Wajib Pajak tidak memiliki pilihan dalam menentukan masa pemanfaatan pajak UMKM. Berdasarkan hasil wawancara Nurillah & Andini (2022) mengenai pembahasan Dampak UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) Pasca PP 23 Pada UMKM Dan Permerintah Dimasa Pandemi Covid – 19 yang dimana dari pihak pemangku kepentingan atau Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sumenep (DISKOPERIDAG) serta Kantor Kementerian Keuangan atau Direktorat Jederal Perpajakan (DJP) mereka sudah melakukan kewajibannya terhadap UMKM dengan menggunakan beberapa program kerja yang dimana program-program tersebut berupa Sosialisasi, Edukasi, Pembinaan dan Pemberdayaan UMKM. Namun berdasarkan fakta yang ada dilapangan setelah peneliti melakukan analisis mengenai UU HPP (Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan) terhadap pelaku UMKM diketahui bahwa dua diantara tiga pelaku UMKM menyampaikan bahwa dengan adanya UU HPP berdampak negatif bagi kelangsungan para pelaku UMKM tersebut hal ini berdasarkan hasil penelitian yang disampaikan oleh pelaku UMKM yaitu tidak terlalu paham akan aturan perpajakan, sementara 1 dari tiga tersebut menyatakan bahwa berdampak positif dimana dengan adanya UU HPP dinilai efisien dalam hal meringankan beban dari tarif pajak sebelumnya. Variabel moderasi merupakan variabel yang mempengaruhi (memperkuat dan memperlemah) hubungan antara variabel independen dengan dependen atau disebut variabel independen kedua (Sugiyono, 2022). Alasan pemilihan UU HPP sebagai variabel moderasi karena UU HPP merupakan UU terbaru sehingga peneliti ingin melihat apakah ada pengaruh kuat atau lemah kesadaran wajib pajak, *self assessment system*, dan penerapan PP No. 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Cantika (2021) tentang pajak yang dibayarkan Wajib Pajak UMKM. tak sedikit dari pelaku usaha ini tidak memiliki surat izin usaha dalam pengembangannya, dengan alasan tarif pajak yang terlalu tinggi serta menghindari bayar pajak. Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) keberadaan UMKM terdapat sekitar 111.008 unit UMKM dengan kisaran persentase 0,002 persen dari 1,9 persen pelaku usaha yang memiliki surat izin usaha. Alasan dasar dari belum tingginya yang memiliki surat izin usaha adalah menghindari bayar pajak. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan serta faktor-faktor yang mempengaruhi kewajiban pembayaran pajak, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, *Self Assessment System*, dan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Sebagai Moderasi.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batam Selatan, Adhya Building Tower Blok A 1 Komplek Permata Niaga Bukit Indah Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, Kepulauan Riau 29444. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang metode penelitiannya didasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/ statistik, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2022). Penelitian kausalitas adalah penelitian yang mengidentifikasi sebab dan akibat suatu hubungan (Zikmund et al., 2009). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode observasi dan metode wawancara.

Menurut Sugiyono (2022), populasi adalah wilayah generasi yang terdiri dari atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam lainnya. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penelitian ini menggunakan *simple purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah metode atau cara penentuan sampel dengan menggunakan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2022), misalnya pada penelitian pajak maka akan dibatasi wajib pajak, lokasi penelitian, jumlah penghasilan. Jumlah populasi diketahui sebanyak 3.144 maka sampel yang digunakan sebanyak 355 Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi dengan omset setahun tidak lebih dari Rp 4.800.000.000 menggunakan Rumus *Slovin* dengan taraf kesalahan 5% sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

- n : Jumlah sampel yang diperlukan
- N : Jumlah populasi
- e : Tingkat kesalahan sampel (*sampling error*), 5%

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 3. Pengujian Hipotesis

	<i>T Statistics</i>	<i>P Values</i>
Kesadaran Wajib Pajak-> Kepatuhan Wajib Pajak	1.607	0.108
Peraturan Pemerintah -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.233	0.816
Self Assesment System -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.649	0.517
UU HPP -> Kesadaran -> Kepatuhan Wajib Pajak	4.352	0.000
UU HPP -> <i>Self Assesment System</i> -> Kepatuhan Wajib Pajak	1.321	0.325
UU HPP -> PP No. 23 tahun 2018 -> Kepatuhan Wajib Pajak	3.221	0.000

Sumber: *Output Data Smart PLS ver.3, 2023*

Berdasarkan Tabel 3 temuan hipotesis diterima atau ditolak, dijelaskan sebagai berikut:

Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Kesadaran wajib pajak memiliki statistik sebesar 1.607 lebih kecil dari 1.96 dan nilai p 0.108 lebih besar dari 0.05; maka H_1 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan pada variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, artinya walaupun wajib pajak telah memahami ketentuan dan pengetahuan hukum perpajakan yang berlaku di Indonesia seperti penghitungan pembayaran dan pelaporan, menyadari bahwa fungsi pajak untuk pembangunan Negara berupa fasilitas publik yang bisa dinikmati, serta melaporkannya sesuai penghasilan dan tepat waktu tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hasil penelitian ini memiliki hasil yang sama dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hartini & Sopian (2018) Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena adanya faktor kondisional atau disebabkan karena variabel kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak tidak berhubungan secara langsung. Kesadaran wajib pajak lebih banyak dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nainggolan & Patimah (2019) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Teori atribusi sebagaimana dijelaskan pada kajian pustaka menurut Krisyantono (2017) memberikan gambaran tentang bagaimana orang menyimpulkan penyebab suatu tingkah laku dan dipengaruhi oleh faktor apa, pada kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak UMKM juga disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pemerintah serta wajib pajak masih menyerahkan sebagian masalah perpajakan ke asisten keuangan mereka, mereka memang sadar pajak itu baik untuk pembangunan negara tetapi tidak dilakukan oleh mereka itu sendiri.

Tetapi hasil penelitian ini berlawanan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahmawati & Halimatusadiah (2022) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil riset terdahulu yang dilakukan Adhiambo & Theuri (2019) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pedagang kecil.

Self Assessment System Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Self assessment system memiliki statistik 0.649 lebih kecil dari 1.96 dan nilai p 0.517 lebih besar dari 0.05; maka H_2 di tolak. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan pada variabel *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, artinya walaupun wajib pajak sudah melakukan pembayaran dan melaporkan pajak dengan sendirinya, mencatat atau meringkas penghasilan untuk menghitung pajaknya sendiri, kewajiban perpajakannya diawasi untuk menguji kebenaran pelaporan, serta dibantu petugas pajak ketika mengalami kesulitan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dasuki (2022) bahwa *Self asesment system* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Saddang (2020) dimana pengaruh *self assessment system* berpengaruh terbatas terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, terdapat variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak tersebut. Olehnya, sebagai sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia diperlukan kejujuran dari wajib pajak dalam melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya. Selain itu, juga diperlukan sosialisasi perpajakan oleh fiskus agar masyarakat selaku wajib pajak dapat mengetahui

kewajibannya dan tentang tata cara perpajakan yang benar.

Theory planned behavior menjelaskan perilaku terencana dari wajib pajak yang dipengaruhi oleh 3 faktor penyebab munculnya niat untuk berperilaku (Mustikasari, 2007). Penyebab tidak berpengaruhnya *self assessment system* karena faktor *behavioral belief* karena semuanya diserahkan ke wajib pajak maka timbulnya ketidakjujuran seperti enggan membuat npwp takut dikenakan pajak, faktor *normative belief* karena wajib pajak merasa kecewa dengan beberapa sifat oknum fiskus pajak dengan tindakan yang menyimpang sehingga menimbulkan citra buruk Dirjen pajak, faktor *control belief* dikarenakan sistem kewajiban perpajakan dijalankan sendiri oleh wajib pajak mereka merasa takut melapor sendiri karena sistem perpajakan dan tata bahasa yang belum dimengerti sehingga takut dikenakan sanksi.

Sedangkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andiani Putri (2022) memiliki hasil berbeda yaitu penelitian ini membuktikan jika hipotesis diterima atau *Self assessment System* memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Pajak di KP2KP Kendal. Sehingga dapat dikatakan bahwa wajib pajak yang berdomisili di tempat tersebut melaksanakan kegiatan perpajakannya dengan baik serta memahami mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kegiatan perpajakannya secara mandiri dan dapat dikatakan bahwa wajib pajak yang berdomisili di tempat tersebut telah mengerti dan melaksanakan kegiatan perpajakannya dengan baik. Sama halnya dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zahra & Gemilang (2021) menyatakan bahwa *Self Assessment System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aryanti & Andayani (2020) penerapan *Self Assessment System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib pajak.

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Penerapan peraturan pemerintah memiliki statistik 0.233 lebih kecil dari 1.96 dan nilai p 0.816 lebih besar dari 0.05; maka H₃ ditolak. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan pada variable penerapan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, artinya walaupun PP No. 23 Tahun 2018 memberikan keadilan kepada UMKM, hanya mencatat peredaran bruto perbulan sebagai dasar pengenaan pajak, memberikan kesempatan kepada wajib pajak UMKM untuk berkontribusi kepada Negara, serta memberikan kemudahan dengan tarif 0.5% dikali omset perbulan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Faisal Mochsen (2021) Penerapan PP No.23 Tahun 2018 tidak terlalu berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Malang Utara, dalam hal ini kepatuhan pembayaran pajaknya. Bahwa ternyata di tahun-tahun setelah diterapkan, jumlah wajib pajak ataupun jumlah pajak yang dibayarkan terus mengalami penurunan, berbeda dengan sebelum penerapannya yang masih terjadi peningkatan sebelumnya. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yunia (2021) bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Penelitian ini sama dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yunia (2021) bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Meikhati & Kasetyaningsih (2019) Penerapan PP No.23 Tahun 2018 yaitu penurunan tarif dari 1% menjadi 0,5% mempunyai dampak negatif yaitu tetap memberatkan wajib pajak UMKM karena dasar pengenaan pajak berasal dari peredaran bruto. Teori regulasi berupa penerapan PP No.23 Tahun 2018 dengan harapan wajib pajak merasa lebih

ringan dan dalam upaya peningkatan jumlah UMKM di Kota Batam tampaknya masih belum memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, alasan lainnya masih kurang paham terhadap penerapan yang berlaku.

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan secara Positif dan Signifikan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memiliki statistik 4.352 lebih besar dari 1.96 dan nilai $p < 0.000$ lebih kecil dari 0.05; maka H_4 di terima. Dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan secara positif dan signifikan memoderasi pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, artinya UU HPP memberikan fasilitas omset dibawah 500 juta tidak kena pajak, menggunakan cara perhitungan yang sederhana, serta wajib pajak dipermudah dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak berpengaruh positif dan signifikan dalam memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sharah Puan (2023) dengan mencermati substansi berupa diberikannya berbagai insentif dan keringanan sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, maka dapat ditarik kesimpulan tujuan penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah untuk mewujudkan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Berbagai kemudahan yang ditawarkan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dibanding dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, mengindikasikan bahwa Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dimaksudkan untuk mempermudah wajib pajak sehingga diharapkan terjadi peningkatan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap otoritas perpajakan.

Sejalan dengan hasil Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tri Ega Nurillah & Isnani Yuli Andini (2022) menyatakan bahwa Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, hal ini karena batasan peredaran bruto penghasilan kena pajak sehingga wajib pajak merasa antusias untuk menaatinya. Bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu & Suaidah (2022) bahwa persepsi penerapan UU HPP terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM menunjukkan bahwa variabel persepsi kemudahan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan, dalam hal ini teori atribusi membahas kenapa suatu peristiwa bisa terjadi dipengaruhi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu kesadaran wajib pajak, sedangkan faktor eksternal UU HPP. Penurunan tarif yang meringankan wajib pajak UMKM menaikkan kesadaran wajib pajak untuk patuh pada kewajibannya sehingga peran UU HPP memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib diterima.

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan secara positif dan Signifikan Memoderasi Pengaruh Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memiliki statistik 1.321 lebih kecil dari 1.96 dan nilai $p > 0.325$ lebih besar dari 0.05; maka H_5 di tolak. Dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan secara signifikan tidak memoderasi pengaruh *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, artinya walaupun UU HPP memberikan fasilitas menggunakan cara perhitungan yang sederhana, dimana wajib pajak dipermudah dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak tidak berpengaruh signifikan dalam memoderasi pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Walaupun dasar hukum dari penerapan *sistem self assessment* ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Namun apabila dalam pelaksanaannya fiskus menemukan ketidaksesuaian dari data yang disampaikan oleh wajib pajak,

maka fiskus akan memeriksa dan mengoreksi kebenaran dari data perpajakan yang telah dilaporkan oleh wajib pajak tersebut (Arlini, 2022), hasil dari penelitiannya bahwa Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam peran moderasi tidak signifikan mempengaruhi *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan secara Positif dan Signifikan Memoderasi pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memiliki statistik 3.221 lebih besar dari 1.96 dan nilai p 0.000 lebih kecil dari 0.05; maka H₆ secara positif dan signifikan diterima. Dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan secara signifikan memoderasi pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, artinya dengan UU HPP memberikan fasilitas menggunakan cara perhitungan yang sederhana, dimana wajib pajak dipermudah dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak berpengaruh signifikan dalam memoderasi pengaruh PP No.23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Hasil ini di dukung dengan penelitian sebelumnya dimana Pemahaman terhadap penerapan PP no 23 Tahun 2018, diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan masukan terkait penerapan PP no 23 tahun 2018 agar kedepannya penerapan tarif pajak 0,5% dari omset dapat dijalankan dengan efektif dan maksimal demi tercapainya tujuan pemerintah dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Penerapan PP No 23 Tahun 2018, diharapkan dengan ini mampu meminimalisir terjadinya ketidakpatuhan perpajakan wajib pajak, serta bisa mengatasi masalah praktik-praktik pajak lainnya. Sehingga UMKM mampu berkontribusi kepada penerimaan negara (Herawati, 2020).

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, *Self Assessment System*, dan Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan yang dikarenakan kesadaran wajib pajak tidak timbul akibat kurang adanya sosialisasi dari pihak kantor pajak pratama batam selatan yang tidak tersampaikan dengan baik, beberapa UMKM menyerahkan transaksi keuangan serta urusan perpajakan ke team perpajakan jadi mereka sendiri tidak terlibat untuk mengetahui kewajibannya dengan detail sesuai undang-undang yang berlaku, wajib pajak dari diri sendirinya tidak percaya lagi dengan direktorat jenderal pajak, sehingga enggan membayar pajak dengan alasan pajak yang dibayarkan juga tidak digunakan untuk kemakmuran masyarakat, penerapan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 juga masih memberatkan beberapa wajib pajak dengan alasan tarif yang dikalikan dari penghasilan bruto sehingga jika wajib pajak rugi juga tetap harus membayar pajak. Peran UU HPP dalam memoderasi kesadaran wajib pajak dan penerapan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak umkm berpengaruh positif dikarenakan wajib pajak merasa mudah dengan keberlakuan undang-undang terbaru yang dimana sistem administrasi menjadi lebih singkat serta memberikan batasan tidak kena pajak kepada umkm sebanyak 500 juta sehingga lebih meringankan. Walaupun UU HPP memberikan kemudahan terhadap wajib pajak tetapi peran UU HPP dalam memoderasi *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM tidak berpengaruh dikarenakan kepercayaan dan kejujuran masih menjadi dasar wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya.

Untuk penelitian selanjutnya ada beberapa hal yang dapat di tambahkan untuk pengembangan

penelitian, yaitu penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan sampel lebih banyak dan bisa menambahkan jenis wajib pajak lainnya sebagai sampel penelitian; menambahkan variable lainnya agar hasil yang didapatkan lebih baik dan dapat memberi kontribusi lebih kepada pengguna penelitian; serta sampel penelitian ini berfokus pada wajib pajak UMKM orang pribadi sehingga terlalu luas karakteristiknya dan penerapannya tidak fokus pada suatu bidang tertentu, diharapkan penelitian selanjutnya peneliti memfokuskan pada suatu karakteristik sampel yang digunakan sehingga didapatkan gambaran spesifik mengenai sampel yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiman, S., & Rizkina, M. (2020). Pengaruh Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 68–82. <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalperpajakan/article/view/808>
- Anyaduba, J. O., & Oboh, T. (2019). Determinants of Tax Compliance Behaviour under the Self-Assessment Scheme in Nigeria. *Accounting and Finance Research*, 8(2), 13. <https://doi.org/10.5430/afr.v8n2p13>
- Apip, Muid, D., Ekaristi, C. Y. D., & Hamdani. (2022). Sosialisasi UU No 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pada UMKM Di Wilayah Sambiroto Semarang. *JRUP (Jurnal Referensi Ulasan Perpajakan)*, 3(1), 72-78. <https://reputasi.ulm.ac.id/id/index.php/pajak/article/view/14>
- Cantika. (2021). Problem Rendahnya Bayar dan Daftar Pajak Pelaku UMKM. *Batamnews*, 1.
- Dasuki, T. M. S. (2022). Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business*, 1(2), 31–37. <https://doi.org/10.56916/jimab.v1i2.172>
- Elsye Vanomy, A. (2021). Analisa Dampak Kebijakan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final Untuk Umkm Terhadap Penerimaan Pajak Negara Di Kota Batam Prov. Kepri. *Profit Jurnal Administrasi Bisnis*, 15(02), 1–13. <https://doi.org/10.21776/ub.profit.2021.015.02.1>
- Erawati, T., & Pelu, G. M. M. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assesment System, E-Filing Dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta). *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi UNIBBA*, 12(3), 74–83. <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/akurat/article/view/673>
- Handoyo, & Siswanto, D. (2022). Pengamat Sebut Integrasi NIK Jadi NPWP Bisa Dongkrak Penerimaan Pajak. *Kontan.co.id - Jakarta*, 1.
- Hartini, M. L. S., & Suwandewi, P. A. meidha. (2022). Analisis Kebijakan Pajak Penghasilan untuk UMKM Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Income Tax Policy The The Analysis for MSMEs after The Issuance of the Law Number 7 of 2021 concerning Tax Regulati. *Studi Ekonomi Dan Kebijakan Publik (SEKP)*, 1(1), 13–23. <https://doi.org/10.35912/sekp.v1i1.1135>
- Lasmaya, S. M., & Fitriani, N. N. (2017). Pengaruh Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Computech & Bisnis*, 11(2), 69–78.

- mi.ac.id/index.php/jcb/article/view/132
- Manuputty, I. G., & Sirait, S. (2016). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Penerapan Self Assesment System Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Serta Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Jakarta Panjaringan. *Media Akuntansi Perpajakan*, 1(2), 44–58. <https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP/article/view/759>
- Meikhati, E., & Kasetyaningsih, S. widi. (2019). Pengaruh Penerapan PP 23 Tahun 2018 terhadap Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM. *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers*, 4(September), 50–59. <https://prosiding.stie-aas.ac.id/index.php/prosenas/article/view/28>
- Mustika, I. (2021). Pengaruh Pelaksanaan Penagihan Pajak Dan Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Batam. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 16(2), 122–133. <https://doi.org/10.37301/jkaa.v16i2.57>
- Nurillah, T. E. & Andini, I. Y. (2022). Dampak UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) Pasca PP 23 Pada UMKM di masa Pandemi Covid – 19. *Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA)*, 2(7), 3195–3216. <https://doi.org/10.55927/mudima.v2i7.767>
- Prima, P. A., & Ferdila. (2022). ANALISIS PERBANDINGAN PENERAPAN PP NO. 23 TAHUN 2018 DENGAN PP NO. 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PANGHASILAN. *SNISTEK*, 14(Januari), 453–459. <https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/prosiding/article/view/5321>
- Rahayu, P., & Suaidah, I. (2022). Pengaruh Keadilan, Perilaku, Persepsi Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah(EKUITAS)*, 3(4), 939–945. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i4.1553>
- Rahmawati, S., & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2(1), 335–340. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v2i1.1502>
- Saputri, A. T., & Nuswantara, D. A. (2021). Pengaruh Persepsi Keadilan dan Persepsi Kemudahan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada UMKM Di Jombang. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 9(2), 1–10. <https://doi.org/10.26740/akunesa.v9n2.p%25p>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif* (Setiyawami (ed.); Cetakan ke). Alfabeta.
- Wulantari, N. P. A. S., Putra, I. M. E. P., & Perdanawati, L. P. V. I. (2021). *Efek Filosofi “Tri Kaya Parisudha” Pada Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 10(02), 91–98. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/article/download/68156/38440/>
- Yuliadi. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Pelayanan Fiskus dan Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Di KPP Pratama Batam Utara. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 10(2), 51–60. <https://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jakb/article/view/1518>
- Yunia, N. N. S., Kusuma, I. N., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan

Penurunana Tarif Pajak UMKM PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 106–116. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/1684>
Zikmund, Carr, & Griffin. (2009). *Metode Penelitian Bisnis*. The Pers Kering.